

**OPERASI PERDAMAIAN INTERNASIONAL**  
***Sovereignty* Sebagai Salah Satu Faktor Kegagalan Misi Operasi**  
**Perdamaian UNIFIL di Lebanon**



**Oleh**

**Sagung Alit Satyari 14/376431/PSP/05364**

**Dosen**

Dr. Nur Rachmat Yuliantoro  
Ayu Diasti Rahmawati, MA

**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Universitas Gajah Mada**  
**Desember,**  
**2015**

## A. Latar Belakang Konflik Israel – Hizbullah Tahun 2006

Konflik tahun 2006 antara Israel dan Lebanon bisa dikategorikan sebagai konflik lanjutan dari konflik yang terjadi pada tahun 24 tahun silam. Setelah invansi IDF (*Israel Defense Force*) terhadap Lebanon pada tahun 1982, Iran mengirimkan bantuannya untuk membentuk sebuah gerakan revolusioner Islam di Lebanon yaitu Hizbullah. Kelompok Hizbullah yang menginginkan kepergian Israel dari Lebanon kemudian menarik dukungan dari masyarakat bagian selatan sebagai anggota, sedangkan untuk pengembangan infrastruktur organisasi dan militer dibantu oleh Iran dan Suriah.

Dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2006, Hizbullah melakukan berbagai serangan terhadap Israel yang menewaskan banyak warga sipil dan tentara, dan pada musim panas 2006 Hizbullah berhasil meningkatkan persenjataan mereka dengan kekuatan 15.000 pasukan bersenjata.<sup>1</sup> Dan pada Juli 2006, Hizbullah melakukan penyerangan terhadap Israel dengan meluncurkan roket secara bertubi-tubi dan bom mortar sebagai bentuk pengalihan agar pasukan Hizbullah bisa menyusup ke perbatasan Israel dan menyerang sebuah patroli IDF. Serangan inilah yang kemudian memicu kembali kemarahan Israel dan mengakibatkan Israel siap untuk kembali ke kondisi 20 tahun lalu dimana perang kembali terjadi. Israel melakukan upaya “balas dendam” dengan melakukan blockade laut dan udara di sekitar Lebanon, membom Bandara Internasional Beirut dan memblokir pelabuhan laut utama.

Pertempuran yang terus-menerus terjadi antara IDF dan Hizbullah memakan korban yang sangat banyak serta kehancuran kota yang parah. Pada saat IDF berada di posisi ingin menaklukkan daerah di Lebanon dengan melakukan sebuah operasi yang dikenal dengan *Litani Offensive*, dimana IDF berupaya untuk membersihkan Lebanon Selatan dari pasukan Hizbullah, pada saat itulah resolusi PBB tentang gencatan senjata kemudian dilahirkan. Munculnya konflik baru antara Israel dan Hizbullah ini menjadi lebih kompleks ketika pemerintah Lebanon menuduh Israel sebagai pihak yang melakukan ‘tindakan perang’ terlebih dahulu karena serangan yang diluncurkan Israel ke arah negara Lebanon yang dilakukan sebagai balasan untuk serangan Hizbullah sebelumnya. Pemerintah Lebanon akhirnya secara resmi meminta bantuan PBB untuk menjadi penengah konflik.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Jewish Virtual Library, *Second Lebanon War: Background & Overview*, \_\_\_\_\_,  
<<http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/lebanon2.html>> diakses pada 29 Desember 2015

Banyaknya korban sipil yang berjatuhan karena konflik antara Israel dan Hizbullah akhirnya mengharuskan PBB untuk ikut terlibat kembali dalam menengahi konflik tersebut dan membentuk Resolusi 1701 (2006), dimana di dalamnya berisi tentang peranan-peranan baru UNIFIL yang sebelumnya telah berada di Lebanon sejak tahun 1978. Keberadaan pasukan UNIFIL sejak tahun 1978 ini memiliki tiga tujuan, yaitu menarik pasukan Israel dari wilayah Lebanon, memulihkan perdamaian dan keamanan internasional, dan yang terakhir adalah membantu Pemerintah Lebanon dalam menjamin kembalinya otoritas yang efektif di wilayah-wilayah Lebanon.<sup>3</sup>

Keberadaan pasukan UNIFIL di Lebanon sejak tahun 1978 tersebut dirasa tidak mampu meredam konflik-konflik kecil yang terjadi antara Lebanon atau Hizbullah dengan Israel, sehingga terjadilah konflik tahun 2006 yang memakan korban sipil lebih banyak. Kondisi inilah yang kemudian membuat PBB harus membuat mandat baru bagi UNIFIL. Setelah resolusi dibuat, maka diperlukan mandat untuk penerapan atau implementasi resolusi yang maksimal, dimana poin utama dari mandat resmi UNIFIL adalah “Mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa wilayah operasinya tidak dimanfaatkan untuk kegiatan bermusuhan apapun”. Dalam mandatnya-pun UNIFIL harus memberikan bantuan kepada pemerintah Lebanon dalam membentuk “stabilitas kekuatan baru” dengan membentuk LAF (*Lebanese Armed Forces*) sebagai angkatan bersenjata yang mampu melindungi rakyatnya dan mampu memastikan bahwa tidak ada kelompok bersenjata semacam Hizbullah yang bisa mengancam stabilitas keamanan negaranya.<sup>4</sup>

Selama tahun 1978 sampai dengan saat ini, UNIFIL belum mampu menciptakan perdamaian yang jangka panjang bagi kedua belah pihak yang bertikai. Perpanjangan mandat dan pembuatan resolusi PBB terus terjadi setiap tahunnya sehingga operasi perdamaian yang dilakukan oleh UNIFIL tersebut bisa dikategorikan sebagai sebuah operasi yang gagal. Selama hampir 37 tahun keberadaan UNIFIL di Lebanon sedikit demi sedikit menambahkan pasukannya dan seolah tidak mampu mencapai tujuan resolusi DK PBB dengan baik.

---

2 Karim Makdisi, “Constructing Security Council Resolution 1701 for Lebanon in the Shadow of the ‘War on Terror’”, *Academia*, p. 12,

<[https://www.academia.edu/1138005/Constructing\\_UN\\_Security\\_Council\\_Resolution\\_1701](https://www.academia.edu/1138005/Constructing_UN_Security_Council_Resolution_1701)> , diakses pada 29 Desember 2015

3 UNIFIL, “UNIFIL Background”, *United Nations*, \_\_\_\_\_,

<<http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unifil/background.shtml>> diakses pada 25 November 2015

4 Karim Makdisi, <[https://www.academia.edu/1138005/Constructing\\_UN\\_Security\\_Council\\_Resolution\\_1701](https://www.academia.edu/1138005/Constructing_UN_Security_Council_Resolution_1701)> , p. 12-13 diakses pada 26 November 2015

Kegagalan yang dialami oleh UNIFIL ini terjadi karena banyak faktor, dimana salah satunya adalah keterbatasan pergerakan pasukan UNIFIL di Lebanon karena semua tindakan yang akan diambilnya harus se-izin Pemerintah Lebanon. Keterbatasan pergerakan ini terjadi karena adanya penghormatan terhadap kedaulatan Lebanon yang tidak bisa diganggu oleh pihak eksternal, tidak terkecuali oleh pasukan PBB.

## **B. Kedaulatan Negara Sebagai Salah Satu Penyebab Kegagalan UNIFIL**

Ketika perang telah berjalan selama seminggu dan sebelum PBB menambahkan pasukan UNIFIL di Lebanon, Amerika Serikat memposisikan dirinya sebagai pihak yang mendukung perlawanan Israel akan Hizbullah. AS bersikeras untuk menahan PBB mengambil tindakan sebelum Israel mampu mencapai tujuannya dalam melucuti Hizbullah. Hal ini dilakukan oleh AS karena adanya kepentingan AS yang terbentuk pasca insiden 9/11, dimana AS mengajak seluruh dunia untuk memerangi segala bentuk terorisme dan rezim di negara-negara yang mensponsori pergerakan terorisme. Adanya kepentingan “*War on Terror*” menyebabkan aksi yang dilakukan Hizbullah dianggap bukan hanya ancaman bagi Israel, tetapi juga ancaman bagi dunia global. AS sendiri merasa cemas dengan serangan yang dilakukan Hizbullah, sehingga AS memanfaatkan kekuatan Israel demi kepentingannya dengan mendukung tindakan Israel dalam melawan Hizbullah, dengan menggunakan alasan “*legitimate right to self-defense*” sehingga perang ini bisa dikategorikan juga sebagai sebuah *proxy war*.<sup>5</sup>

DK PBB sendiri merasa perlu adanya perlawanan terhadap Hizbullah, tetapi PBB bersama negara-negara Eropa dan Arab melihat tidak perlu menggunakan kekerasan yang menyebabkan krisis kemanusiaan dan aksi-aksi yang melemahkan pemerintah Lebanon. Perdebatan panjang hukum internasional mengenai hak Israel dalam mempertahankan diri dan hak Lebanon dalam melawan, justru mendapatkan dukungan sepihak dari Kofi Annan yang cenderung lebih mendukung AS-Israel karena melihat pentingnya sebuah ‘*war on terror*’. Tetapi kejadian ini justru menyebabkan krisis kemanusiaan dengan korban yang terus bertambah dan justru membuat pemerintah Lebanon terlihat ‘lumpuh’ karena tidak bisa memainkan perannya sebagai aktor negara yang baik.<sup>6</sup>

---

5 Israel Defense Forces, *What is UN Resolution 1701 & Why is it Important?*, 29 Januari 2015, <<https://www.idfblog.com/blog/2015/01/29/un-resolution-1701-important/>> diakses pada 25 November 2015

6 Karim Makdisi, p. 12-14, <[https://www.academia.edu/1138005/\\_Constructing\\_UN\\_Security\\_Council\\_Resolution\\_1701\\_](https://www.academia.edu/1138005/_Constructing_UN_Security_Council_Resolution_1701_)> diakses pada 26 November 2015

Pada 26 Juli 2006 akhirnya Kofi Annan menyerukan penghentian segala bentuk penyerangan dan permusuhan demi mengurangi korban kemanusiaan. Ia menyalahkan Hizbullah yang melakukan penyerangan dengan menargetkan penduduk sipil Israel dan meminta Israel untuk berhenti melakukan operasi pemboman dan blokade. Akhirnya Kofi Annan memutuskan untuk mengirimkan pasukan internasional untuk membangun perdamaian dan membantu pemerintah Lebanon dalam memperluas kewenangannya, termasuk monopoli penggunaan senjata, memperkuat LAF, dan melucuti semua milisi Lebanon dan non-Lebanon. Upaya yang dilakukan oleh PBB ini terkesan sebagai salah satu upaya melindungi negara barat dari banyaknya milisi yang mengancam, jadi perlu adanya dorongan untuk menciptakan perdamaian di Timur Tengah.<sup>7</sup>

Setelah melakukan negosiasi, pada tanggal 11 Agustus 2006 DK PBB akhirnya mengeluarkan Resolusi 1701 (2006), yang dimana resolusi tersebut kemudian diterima oleh pemerintah Lebanon dan Hizbullah pada 12 Agustus 2006 dan bersedia untuk menghentikan peluncuran roket jika pasukan Israel benar-benar ditarik dari wilayah Lebanon. Sedangkan untuk pemerintah Israel, mereka menerima resolusi tersebut pada tanggal 13 Agustus 2006 dan akhirnya resolusi tersebut resmi berlaku dan ditetapkan pada tanggal 14 Agustus 2006.<sup>8</sup>

Dalam Resolusi DK PBB 1701 terdapat penambahan mandat bagi pasukan UNIFIL yang sebelumnya hanya tiga mandat, kemudian meluas menjadi enam mandat yang dimana keenam mandat tersebut adalah<sup>9</sup>:

1. Memantau penghentian permusuhan
2. Menemani dan mendukung *Lebanese Armed Forces* (LAF) dalam melakukan penyebaran pasukan di seluruh Lebanon Selatan, sebagai sebuah misi agar pasukan Israel menarik diri dari Lebanon
3. Mengkoordinasikan misi ini dengan pemerintah Lebanon dan Israel
4. Memberikan bantuan dalam memastikan bantuan kemanusiaan teralokasi dengan baik ke penduduk sipil, dan memastikan pengungsi kembali dengan sukarela dan aman.

---

<sup>7</sup> Karim Makdisi, p. 11-14,  
<[https://www.academia.edu/1138005/\\_Constructing\\_UN\\_Security\\_Council\\_Resolution\\_1701\\_](https://www.academia.edu/1138005/_Constructing_UN_Security_Council_Resolution_1701_)> diakses pada 26 November 2015

<sup>8</sup> Karim Makdisi, p. 14-15,  
<[https://www.academia.edu/1138005/\\_Constructing\\_UN\\_Security\\_Council\\_Resolution\\_1701\\_](https://www.academia.edu/1138005/_Constructing_UN_Security_Council_Resolution_1701_)> diakses pada 25 November 2015

<sup>9</sup> UNIFIL, "Unifil Mandate", *United Nations*, \_\_\_\_\_,  
<<http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unifil/mandate.shtml>> diakses pada 25 November 2015

5. Membantu LAF mengatur strategi dalam pembentukan Blue Line dan Sungai Litani yang bebas dari personel bersenjata sebagai kawasan *safe zone*, selain Pemerintah Lebanon dan pasukan UNIFIL yang ditugaskan di wilayah tersebut.
6. Membantu pemerintah Lebanon atas permintaannya dalam mengamankan jalur perbatasan dan lokasi-lokasi yang bisa menjadi akses masuk menuju Lebanon, untuk menghindari masuknya hal-hal yang tidak melalui perijinan

Untuk mendukung pengimplementasian keenam mandat dari Resolusi 1701 dan mandat sebelumnya pada Resolusi 425 dan 425, maka UNIFIL diberikan kewenangan resmi selama bertugas, dimana wewenang UNIFIL adalah<sup>10</sup>:

*“Take all necessary action in areas of deployment of its forces and as it deems within its capabilities, to ensure that its area of operations is not utilized for hostile activities of any kind, to resist by forceful means to prevent it from discharging its duties...and to protect United Nations personnel... to ensure the security and freedom of movement of United Nations personnel, 5 humanitarian workers and, without prejudice to the responsibility of the Government of Lebanon, to protect civilians under imminent threat of physical violence”*

Dilihat dari mandat dan wewenang yang diberikan kepada UNIFIL, DK PBB memberikan kuasa penuh terhadap UNIFIL untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan saat melakukan penyebaran pasukan, untuk memastikan bahwa wilayah operasinya tidak dimanfaatkan untuk kegiatan bermusuhan dalam bentuk apapun. Selain melindungi personilnya, fasilitas, instalasi dan peralatan, UNIFIL juga menjamin keamanan dan kebebasan bergerak para personil PBB dan para pekerja kemanusiaan, tanpa mengurangi tanggung jawab Pemerintah Lebanon untuk melindungi warga sipil di bawah ancaman kekerasan fisik.

Meskipun UNIFIL telah ditugaskan untuk membantu Pemerintah Lebanon dalam menjaga perdamaian, tetapi mandat yang diberikan kepada UNIFIL masih bersifat terbatas dan membatasi pergerakan pasukan UNIFIL itu sendiri. Selama proses pengimplementasian mandat, UNIFIL justru mengalami kesulitan dalam melucuti persenjataan Hizbullah karena adanya bantuan persenjataan yang terus datang melalui

---

<sup>10</sup> Eugene Yukin, *UNIFIL's Mandate and Rules of Engagement*, \_\_\_\_, American University of Beirut, Center of Arabic and Middle East Studies, p. 3-4,  
<[https://www.aub.edu.lb/ifi/ifi\\_saj/Documents/saj2009/unifil\\_mandate\\_rules\\_of\\_engagement\\_yukin.pdf](https://www.aub.edu.lb/ifi/ifi_saj/Documents/saj2009/unifil_mandate_rules_of_engagement_yukin.pdf)> diakses pada 28 November 2015

jalur laut dan udara yang dikirim oleh Iran dan Suriah.<sup>11</sup> Atas nama kedaulatan Pemerintah Lebanon, pasukan UNIFIL seolah-olah hanya menjadi pasukan pengamat saja. Kekuatan yang dimiliki UNIFIL hanyalah melakukan pencegahan jika memang diperintahkan oleh Pemerintah Lebanon saja. UNIFIL tidak bisa bertindak tanpa seizin Pemerintah Lebanon. Dan hal inilah yang akhirnya mempersulit UNIFIL untuk meredam Hizbullah, karena dalam beberapa kasus, keterbatasan UNIFIL dalam bertindak ini justru menyebabkan pihak-pihak pendukung Hizbullah mampu bergerak dengan leluasa. Seperti yang dilakukan oleh Suriah. Suriah menganggap bahwa adanya penyebaran pasukan PBB di daerah perbatasan merupakan “tindakan bermusuhan (*hostile act*)” dari Lebanon, maka dari itu Suriah menolak untuk dipantau selama jalur perbatasan. Karena pemerintah Lebanon tidak ingin hubungan diplomatiknya dengan negara-negara tetangganya seperti Suriah terancam memburuk, maka Pemerintah Lebanon hanya menugaskan UNIFIL sebagai pihak pemantau saja, meskipun Suriah adalah salah satu pihak yang paling berpeluang membantu perkembangan dan persenjataan Hizbullah.<sup>12</sup>

Dalam Resolusi DK PBB 1701 (2006) tertulis “*no foreign forces in Lebanon without the consent of its Government*” yang berarti bahwa Pemerintah Lebanon tidak akan mengundang pasukan asing dari negara lain untuk mengintervensi negaranya, kecuali izin dari Pemerintah Lebanon. Sekalipun UNIFIL telah diberikan izin oleh Lebanon untuk menjaga perdamaian di negaranya, tetapi mereka sebagai pasukan non-Lebanon tidak punya kekuatan untuk melawan Hizbullah tanpa seizin Pemerintah Lebanon karena Hizbullah merupakan warga negaranya sendiri.<sup>13</sup> Jadi di sinilah terlihat adanya kelemahan mandat, dimana mandate yang diberikan oleh UNIFIL terkesan hanya sebatas pemantauan agar tidak terjadi perselisihan terutama di area operasi UNIFIL. Meskipun UNIFIL diberikan kewenangan untuk melakukan segala tindakan jika terjadi perselisihan di wilayah operasi mereka, tetapi selama tidak ada penyerangan, UNIFIL tidak bisa melakukan *disarmament*. Seperti yang disampaikan oleh Mantan Komandan UNIFIL, Alain Pelligrini yang mengatakan bahwa dalam mandat UNIFIL tidak tertulis poin untuk

---

11 Israel Defense Forces, <<https://www.idfblog.com/blog/2015/01/29/un-resolution-1701-important/>> diakses pada 25 November 2015

12 Israel Defense Forces, <<https://www.idfblog.com/blog/2015/01/29/un-resolution-1701-important/>>diakses pada 25 November 2015

13 Eli E. Hertz, *Is Security Council Resolution 1701 Good for Israel*, Myths and Facts, \_\_\_\_\_, <[http://www.mythsandfacts.org/article\\_view.asp?articleID=87](http://www.mythsandfacts.org/article_view.asp?articleID=87)> diakses pada 29 November 2015

melakukan perlucutan senjata Hizbullah, sehingga perlucutan senjata (*disarmament*) Hizbullah bukanlah kewajiban UNIFIL, karena hal tersebut adalah urusan Pemerintah Lebanon yang harus diselesaikan secara nasional dan UNIFIL tidak bisa mengganggu kedaulatan Lebanon.<sup>14</sup> Jadi, bisa saja ada kemungkinan untuk Hizbullah terus berkembang dan meningkatkan persenjataannya, karena sebagian besar tindakan yang dilakukan UNIFIL harus berdasarkan izin dari Pemerintah Lebanon, kecuali hal-hal yang dapat mengancam nyawa personilnya.

UNIFIL memiliki *Rules of Engagement* (RoE) untuk mempergunakan kekuatan bersenjataanya ketika mereka berada dalam kondisi terancam dan pada kondisi dimana wilayah operasi mereka digunakan sebagai tempat terjadinya permusuhan atau konflik. Beberapa kali terjadi pemblokiran jalan ketika UNIFIL sedang melakukan patroli oleh sekelompok bersenjata. Tetapi pada kenyataannya, UNIFIL tidak pernah menggunakan persenjataannya ketika menghadapi ancaman semacam ini. Insiden semacam ini seolah menunjukkan ketidakmampuan UNIFIL untuk menggunakan kekuatannya, padahal hal tersebut jelas tertulis pada RoE.<sup>15</sup> Meskipun RoE jelas mengungkapkan akan wewenang UNIFIL, tetapi akhirnya semua tindakan kembali lagi ke pemahaman bahwa kekuatan asing tidak diperbolehkan melewati batas dari kedaulatan Lebanon. Sehingga, ketika terjadi suatu insiden yang mengundung unsur senjata di wilayah operasinya, UNIFIL terlebih dahulu harus melaporkannya pada LAF dan menunggu kehadiran militer Lebanon untuk melakukan penyelidikan.<sup>16</sup>

Posisi *peacekeeper* PBB yang terikat dengan syarat-syarat dari pemerintah nasional bisa menjadi salah satu masalah dalam menjalankan misi operasi perdamaian. Seperti yang dialami oleh UNIFIL yang terikat akan makna dari “kedaulatan negara”, sehingga saat terjadi sebuah insiden yang memungkinkan pasukan untuk melakukan tindakan yang melibatkan penggunaan kekuatan, komandan satuan yang bertanggung jawab menjadi ragu dan harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah nasional sebelum

---

14 Eli E. Hertz, <[http://www.mythsandfacts.org/article\\_view.asp?articleID=87](http://www.mythsandfacts.org/article_view.asp?articleID=87)> diakses pada 29 November 2015

15 Eugene Yukin,

<[https://www.aub.edu.lb/ifi/ifi\\_saj/Documents/saj2009/unifil\\_mandate\\_rules\\_of\\_engagement\\_yukin.pdf](https://www.aub.edu.lb/ifi/ifi_saj/Documents/saj2009/unifil_mandate_rules_of_engagement_yukin.pdf)> diakses pada 28 November 2015

16 Eugene Yukin, p. 10,

<[https://www.aub.edu.lb/ifi/ifi\\_saj/Documents/saj2009/unifil\\_mandate\\_rules\\_of\\_engagement\\_yukin.pdf](https://www.aub.edu.lb/ifi/ifi_saj/Documents/saj2009/unifil_mandate_rules_of_engagement_yukin.pdf)> diakses pada 28 November 2015



melakukan tindakan. Rantai komando yang tidak langsung dan berbelit inilah yang mengakibatkan pasukan perdamaian seringkali ragu-ragu untuk melaksanakan tindakan sigap yang diperlukan.<sup>17</sup> Koordinasi yang terlalu sering justru menyebabkan UNIFIL terkesan sangat lambat dan kurang agresif. Tetap berpegang teguh pada prinsip tidak mengganggu kedaulatan Lebanon dan menjalin hubungan baik dengan Pemerintah Lebanon dan Israel justru menyebabkan UNIFIL bertindak sangat penuh pertimbangan dan cenderung tidak menggunakan senjata demi terjalinnya hubungan baik diantara mereka.<sup>18</sup>

Mandat dan RoE yang jelas akan mendukung terciptanya operasi perdamaian yang sukses. Tetapi jika mandate dan RoE ternyata masih samar, maka para *peacekeepers* akan terkesan ragu-ragu dan bingung dalam bertugas. Dalam RoE UNIFIL dijelaskan bahwa UNIFIL berhak mengambil tindakan apapun yang mengancam nyawa dan jika terjadi upaya-upaya berkonflik di wilayah operasinya, tetapi di satu sisi mandat yang dipegang oleh UNIFIL hanya sebatas membantu dan menemani, serta dalam kegiatan apapun harus berdasarkan persetujuan dari LAF atau Pemerintah Lebanon. Hal ini yang kemudian menjadi samar tentang pergerakan seperti apa yang harus mereka lakukan di lapangan ketika berhadapan dengan kenyataan.<sup>19</sup>

Paradoks-paradoks tentang kedaulatan negara dan tindakan di lapangan menjadi suatu permasalahan yang cukup mampu membuat sebuah operasi perdamaian di suatu negara sulit mengalami kesuksesan atau cenderung lambat. Kedaulatan negara selalu menjadi suatu hal diperdebatkan jika kita berbicara soal intervensi di wilayah-wilayah yang sedang berkonflik. Jika kita berbicara tentang kedaulatan atau *sovereignty*, pasti mengacu pada bagaimana sebuah negara memiliki otoritas penuh untuk mengatur urusan domestiknya dan berinteraksi dengan aktor lain dalam hubungan internasional.<sup>20</sup> Jika

---

17 Eugene Yukin, p. 11,

<[https://www.aub.edu.lb/ifi/ifi\\_saj/Documents/saj2009/unifil\\_mandate\\_rules\\_of\\_engagement\\_yukin.pdf](https://www.aub.edu.lb/ifi/ifi_saj/Documents/saj2009/unifil_mandate_rules_of_engagement_yukin.pdf)> diakses pada 28 November 2015

18 Eugene Yukin, p. 13,

<[https://www.aub.edu.lb/ifi/ifi\\_saj/Documents/saj2009/unifil\\_mandate\\_rules\\_of\\_engagement\\_yukin.pdf](https://www.aub.edu.lb/ifi/ifi_saj/Documents/saj2009/unifil_mandate_rules_of_engagement_yukin.pdf)> diakses pada 28 November 2015

19 Eugene Yukin, p. 11-12,

<[https://www.aub.edu.lb/ifi/ifi\\_saj/Documents/saj2009/unifil\\_mandate\\_rules\\_of\\_engagement\\_yukin.pdf](https://www.aub.edu.lb/ifi/ifi_saj/Documents/saj2009/unifil_mandate_rules_of_engagement_yukin.pdf)> diakses pada 28 November 2015

20 Khasan Ashari, *Kamus Hubungan Internasional*, 2015, Bandung, Nuansa Cendekia, p. 402

melihat kasus Lebanon dan UNIFIL, kedaulatan negara yang dipegang teguh oleh Lebanon bisa dijelaskan dalam tiga dimensi yaitu dimensi eksternal, internal dan teritorial.

Pada dimensi eksternal, kedaulatan adalah hak negara Lebanon untuk bebas menentukan hubungan dengan negara atau entitas lain tanpa ada halangan atau kontrol dari negara lain atau organisasi internasional.<sup>21</sup> Pada dimensi ini Lebanon menunjukkan keteguhan pendiriannya dalam menjaga kedaulatan negaranya untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Suriah dan Iran yang sering melakukan perjalanan melewati garis perbatasan (*Blue Line*) yang dijaga oleh pasukan UNIFIL. Pemerintah Lebanon memiliki hak untuk melarang pasukan UNIFIL melakukan tindakan yang tidak diperintahkan selama menjaga area *Blue Line*. Sekalipun Suriah dan Iran merupakan negara yang berpeluang dalam menunjang perkembangan Hizbullah, baik PBB maupun negara-negara menjunjung prinsip “*war on terror*” tidak bisa melarang atau mengontrol Lebanon dalam menjalin hubungan diplomatik yang baik dengan Suriah dan Iran. Karena alasan inilah Pemerintah Lebanon tidak mengizinkan UNIFIL untuk menghambat orang Suriah maupun Iran yang hendak melewati area *Blue Line*. Jika UNIFIL ataupun pihak lain ikut campur atau mengganggu hubungan diplomatik yang dijalin oleh Lebanon, itu sama saja mereka melanggar prinsip kedaulatan yang dimiliki oleh setiap negara di dunia.

Untuk dimensi internal, kedaulatan dilihat sebagai sebuah hak suatu negara untuk menetapkan karakter lembaga pemerintahannya serta menyusun dan menegakkan aturan.<sup>22</sup> Kedaulatan dimensi ini dapat diungkapkan dalam dua patokan, yaitu patokan kekebalan dan patokan kesamaan kesanggupan semua negara untuk menciptakan hukumnya sendiri dan untuk bertindak.<sup>23</sup>

Pada dimensi ini Pemerintah Lebanon menunjukkan bahwa Hizbullah merupakan tanggung jawabnya dan yang berhak untuk melakukan *disarmament* dan memberikan aturan hukum kepada Hizbullah hanyalah Pemerintah Lebanon, karena para anggota Hizbullah adalah rakyatnya sendiri. UNIFIL sendiri mengakui bahwa melakukan perlucutan senjata terhadap Hizbullah bukanlah menjadi tanggung jawab mereka, tetapi

---

21 Khasan Ashari, *Kamus Hubungan Internasional*, p. 402

22 Khasan Ashari, *Kamus Hubungan Internasional*, p. 402

23 Reinhold Zippelius, *Allgemeine Staatslehre (Politikwissenschaft)*, 1973, Munchen, C.H.Beck, p. 61

merupakan tanggung jawab Pemerintah Lebanon. Sekalipun mereka mendapati adanya tindakan konflik atau kekacauan yang dilakukan oleh pihak Hizbullah, UNIFIL harus terlebih dahulu melaporkannya kepada LAF dan menunggu kehadiran militer Lebanon untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.<sup>24</sup> Patokan kesamaan kesanggupan mengatakan bahwa semua negara memiliki hak yang sama untuk menetapkan undang-undang dalam wilayahnya dan untuk bertindak atas nama negaranya sendiri berhadapan dengan negara-negara lain, entah mereka kecil atau besar, lemah atau kuat. Sedangkan patokan kekebalan (*principle of impermeability*) mengatakan bahwa wilayah sebuah negara tidak boleh dimasuki dalam bentuk apapun oleh negara lain. Jadi misalnya, negara lain tidak boleh mengambil tindakan hukum atau kekuasaan dalam wilayah kekuasaan negara lain.<sup>25</sup>

Sedangkan untuk dimensi teritorial, kedaulatan merupakan sebuah otoritas negara atas semua yang berada di wilayahnya. Kedaulatan menjadi dasar prinsip non-intervensi terhadap urusan domestik suatu negara dan merupakan elemen utama sebuah negara sebagai aktor dalam hubungan internasional. Tetapi pada praktiknya, kedaulatan tidak selamanya bersifat muntlak atau *absolute*. Prinsip kedaulatan dapat disesuaikan misalnya pada saat pemerintah suatu negara mengizinkan intervensi negara lain untuk tujuan kemanusiaan atau dikenai sanksi DK PBB karena melanggar hukum internasional.<sup>26</sup> Inilah yang terjadi di Lebanon, dimana Pemerintah Lebanon sendiri merasa bahwa negaranya tidak memiliki kapabilitas yang baik dalam menghadapi konflik bersama dengan Israel, maka dari itu Lebanon mengizinkan adanya intervensi dari pasukan penjaga perdamaian PBB demi menstabilkan negaranya kembali.

Tetapi disinilah letak problematikanya, ketika Lebanon mengizinkan UNIFIL untuk masuk dan ikut serta dalam menjamin keamanan serta perdamaian negaranya, lalu kenapa justru Lebanon harus tetap memegang teguh kedaulatan negaranya yang jelas-jelas mereka sendiri tidak mampu mengatasi masyarakatnya sendiri yaitu Hizbullah. Jika memang pada akhirnya Pemerintah Lebanon menyadari akan kemampuan negaranya,

---

24 Eugene Yukin, p. 10,

<[https://www.aub.edu.lb/ifi/ifi\\_saj/Documents/saj2009/unifil\\_mandate\\_rules\\_of\\_engagement\\_yukin.pdf](https://www.aub.edu.lb/ifi/ifi_saj/Documents/saj2009/unifil_mandate_rules_of_engagement_yukin.pdf)> diakses pada 28 November 2015

25 Franz Magnis dan Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, 1999, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, p. 176-177

26 Khasan Ashari, *Kamus Hubungan Internasional*, p. 402-403

mungkin alangkah lebih baiknya jika mereka bersifat lebih fleksibel dan memberikan wewenang terhadap UNIFIL demi mencapai kembali stabilitas negara. Karena kedaulatan yang bersifat muntlak sebenarnya tidaklah ada, sebab pemimpin negara selalu terpengaruh oleh tekanan-tekanan dan faktor-faktor yang membatasi penyelenggaraan kekuasaan secara muntlak. Apalagi jika menghadapi masalah dalam hubungan internasional, dan pada akhirnya perjanjian-perjanjian internasional-lah yang membatasi kedaulatan negara.<sup>27</sup>

Dalam *Political Theology* yang diusung oleh Carl Schmitt, Ia menjelaskan tentang apa yang dianggap sebagai teori “*decisionist*” tentang kedaulatan. Teori ini semakin akrab didengar dengan argument “*sovereign is he who decides on the exception*” atau “yang berdaulat adalah yang bisa memutuskan pengecualian”. Hal ini agak berbeda dengan teorisasi tentang kedaulatan dalam Hubungan Internasional yang menyelaraskan ini untuk mengontrol populasi dan teritori serta pengakuan dari pihak eksternal. Schmitt lebih melihat bahwa kedaulatan adalah tentang pembuatan “keputusan sejati” tentang kasus-kasus luar biasa. Yang berdaulat harus memutuskan situasi mana yang luar biasa dan apa yang harus dilakukan dengan pengecualian itu agar mampu menciptakan atau memulihkan tatanan yuridis ketika tatanan yang sudah ada sedang terancam kekacauan.<sup>28</sup> Jika melihat pemahaman kedaulatan yang diusung oleh Schmitt, kedaulatan yang sesungguhnya adalah ketika Lebanon berani mengambil keputusan yang lebih berani demi mengembalikan stabilitas negaranya yang sedang terancam. Kakunya prinsip Lebanon akan kedaulatan negara yang mereka terapkan justru membuat negara Lebanon masih berada dalam situasi panas secara terus-menerus. Hal ini terjadi karena Lebanon terlalu kaku dengan prinsip kedaulatan, tetapi tidak berbanding lurus dengan kemampuan yang ia miliki dalam mengatasi kekacauan yang dilakukan Hizbullah. Jika *sovereignty* berarti bahwa seharusnya tidak ada otoritas yang lebih tinggi selain dirinya sendiri, dan negara tersebut harus memiliki *self-determination* yang tinggi pula, maka hal ini mungkin lebih layak bagi negara-negara yang memiliki kapabilitas serta sistem negara yang lebih

---

27 Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 2009, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, p.54

matang sehingga mereka bisa mengatasi permasalahan negara mereka sendiri tanpa harus ada intervensi dari pihak lain.<sup>29</sup>

### C. Kesimpulan

Prinsip kedaulatan negara yang masih diberlakukan oleh Lebanon terhadap pasukan UNIFIL justru menjadi suatu hal yang menghambat keberhasilan misi operasi perdamaian UNIFIL di Lebanon. Selama ini tabrakan antara *humanitarian intervention* dan *sovereignty* memang menjadi hal yang selalu diperdebatkan, dimana satu pihak melihat bahwa *sovereignty* yang terlalu kaku justru menghambat dan memperlambat kinerja pasukan penjaga perdamaian yang bisa berakibat gagalnya sebuah misi perdamaian. Tetapi di sisi lainnya melihat bahwa jika ada *humanitarian intervention* yang tidak dibatasi oleh kedaulatan dari negara yang bersangkutan, maka misi operasi perdamaian yang “katanya” murni untuk tujuan kemanusiaan menjadi suatu hal yang sangat politis sekali dan bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum negara yang ingin mencapai kepentingannya dibalik misi operasi perdamaian. Kedua hal ini tentunya tidak bisa kita cari dimana letak benar ataupun salahnya, yang jelas misi UNIFIL di Lebanon yang telah berlangsung selama 37 tahun ini menjadi suatu hal yang sangat melelahkan. Kapabilitas yang dimiliki Lebanon tidak mampu untuk membendung tindakan-tindakan dari Hizbullah, tetapi dengan kapabilitas yang tidak seberapa tersebut Lebanon masih kaku dalam menjaga kedaulatan negara sehingga menyebabkan pasukan UNIFIL yang seharusnya mampu bergerak untuk menuntaskan para Hizbullah tersebut menjadi terhambat. Hizbullah masih terus merajalela dan menjadikan kondisi Lebanon masih belum stabil. Tindakan Lebanon dalam menjaga kedaulatan negaranya ini justru menjadi *boomerang* untuk dirinya sendiri. Ketika Lebanon hendak mencapai perdamaian bagi negaranya, justru mereka yang membuat perdamaian tersebut sulit tercapai karena prinsip kedaulatan yang mereka pegang teguh.

---

<sup>29</sup> Henry R. Nau, *Perspectives on International Relations: Power, Institutions, Ideas*, 2015, Washington, CQ Press, p. 31

## Daftar Pustaka

### **Buku/Jurnal**

- Ashari, K., *Kamus Hubungan Internasional*, 2015, Bandung, Nuansa Cendekia, p. 402
- Budiardjo, M., *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 2009, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, p.54
- Magnis F. dan Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, 1999, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama
- Makdisi, K., “Constructing Security Council Resolution 1701 for Lebanon in the Shadow of the ‘War on Terror’”, *Academia*, p. 12,  
<[https://www.academia.edu/1138005/\\_Constructing\\_UN\\_Security\\_Council\\_Resolution\\_1701\\_](https://www.academia.edu/1138005/_Constructing_UN_Security_Council_Resolution_1701_)>
- Nau, H. R., *Perspectives on International Relations: Power, Institutions, Ideas*, 2015, Washington, CQ Press, p. 31

Yukin, E., *UNIFIL's Mandate and Rules of Engagement*, \_\_\_\_, American University of Beirut, Center of Arabic and Middle East Studies, p. 3-4,  
<[https://www.aub.edu.lb/ifi/ifi\\_saj/Documents/saj2009/unifil\\_mandate\\_rules\\_of\\_engagement\\_yukin.pdf](https://www.aub.edu.lb/ifi/ifi_saj/Documents/saj2009/unifil_mandate_rules_of_engagement_yukin.pdf)>  
Zippelius, R., *Allgemeine Staatslehre (Politikwissenschaft)*, 1973, Munchen, C.H.Beck

### **Artikel/Internet**

Hertz, E.E., *Is Security Council Resolution 1701 Good for Israel*, Myths and Facts, \_\_\_\_,  
<[http://www.mythsandfacts.org/article\\_view.asp?articleID=87](http://www.mythsandfacts.org/article_view.asp?articleID=87)>  
Israel Defense Forces, *What is UN Resolution 1701 & Why is it Important?*, 29 Januari 2015,  
<<https://www.idfblog.com/blog/2015/01/29/un-resolution-1701-important/>>  
Jewish Virtual Library, *Second Lebanon War: Background & Overview*, \_\_\_\_,  
<<http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/lebanon2.html>>  
UNIFIL, "UNIFIL Background", *United Nations*, \_\_\_\_,  
<<http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unifil/background.shtml>>  
UNIFIL, "Unifil Mandate", *United Nations*, \_\_\_\_,  
<<http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unifil/mandate.shtml>>